



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ganda Himawan Bin Slamet Prapto Budi Sisiwyo  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 08 Februari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Salakan, RT. 06, RW. 00, Ds. Bangunharjo.  
Kec. Sewon, Kab. Bantul, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Dialihkan oleh Penuntut Umum menjadi tahanan rumah sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Aprilia Supaliyanto MS, S.H.,M.M.,CLA.,CIL.,CLI, Siti Mualimah, S.H., Soltan Fariz Fauzan Siregar, S.H., Andika Arum Fajar Sasongko, S.H., Sulthon Setyagama Iskandar, S.H., dan Ahmad Aziz, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "APRILIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Raya Janti, No. 349 B (Timur Gedung

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEC) Bantul DIYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam, sebagaimana dalam dakwaan alternative ke Tiga Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO berupa Pidana Penjara selama 4 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000;

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa menderita sakit yang membutuhkan perawatan intensif dari pihak dokter/ Rumah Sakit serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut;

## DAKWAAN;

### KESATU;

Bahwa ia Terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO (sudah dilakukan penuntutan terhadap ketiga saksi) serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir tempat karaoke LAS VEGAS tepatnya di Dusun Japunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu dini hari tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul. 01.00 Wib, saksi korban PRAKA IKHWAN HERI WIBOWO bersama dengan saksi FANNA PUTRA OKTANANDA, saksi ANTON ASTONO sedang berada di tempat karaoke Las Vegas, datang Terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO, bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG dan beberapa orang lain lagi yang tidak diingat, dengan mengendarai mobil Honda Freed warna putih dan mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil Ayla dengan maksud untuk mencari mobil merk Toyota avanza berwarna putih milik Terdakwa GANDA HIMAWAN yang dirental. Bahwa kemudian rombongan dari saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA, saksi ZENDY PERMANA PUTRA masuk kedalam tempat karaoke Las Vegas dan bertanya siapa yang membawa mobil avanza warna putih di depan Las Vegas, dan dikarenakan petugas kasir tidak mengetahuinya kemudian saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA, saksi ZENDY PERMANA PUTRA bersama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.



rombongan lainnya masuk kedalam room dan menanyakan tentang mobil dimaksud. Kemudian terjadi keributan diantara terdakwa GANDA HIMAWAN beserta rombongan yang bersamanya saat itu, dan dari dalam cafe saksi PRAKA IKHWAN melihat saksi ANTON sedang pegang-pegangan samurai atau terlihat seperti sedang menangkis samurai dengan terdakwa GANDA HIMAWAN di halaman parkir tempat karaoke Las Vegas dan kemudian saksi PRAKA IKHWAN berusaha melerainya dan mengatakan agar masalahnya diselesaikan secara baik-baik, namun kemudian saksi R. FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP memukul saksi IKHWAN dengan menggunakan tongkat baseball yang sudah saksi R FEBRIYANTO pegang sebelumnya, hingga mengenai kepala bagian belakang. Kemudian saksi IKHWAN membalikkan badan dan berjalan kearah saksi FANNA yang juga berada di halaman parkir Las Vegas tersebut. Namun kemudian saksi IKHWAN kembali dipukul oleh saksi ZENDY PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi IKHWAN, dan selanjutnya saksi IKHWAN di Tarik oleh beberapa orang kesebelah mobil freed yang terparkir, dan datang saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI dari arah belakang mobil Honda Freed dan langsung memukul saksi IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan mengenai bagian belakang kepala saksi IKHWAN. Kemudian saksi IKHWAN kembali ditarik oleh Terdakwa GANDA HIMAWAN dan orang dari rombongan terdakwa GANDA HIMAWAN kearah belakang mobil Daihatsu Xenia warna silver namun kemudian saksi IKHWAN jatuh dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri, dan dalam keadaan jatuh tersebut saksi IKHWAN kembali dipukul oleh salah satu dari rombongan terdakwa yang baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak mengetahui siapa namanya dengan menggunakan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah muka saksi IKHWAN. Selanjutnya ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya yang membawa mobil avanza warna putih dimaksud, dan para terdakwa beserta rombongan tidak lagi memukul saksi IKHWAN;

Bahwa pemukulan terhadap PRAKA IKHWAN HERI WIBOWO tersebut dilakukan oleh terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, dan saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG



dengan perannya masing-masing tanpa ada jeda waktu yang berarti dan terjadi di halaman parkir tempat karaoke LAS VEGAS tepatnya di Dusun Japunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dimana tempat tersebut merupakan tempat umum dimana semua orang yang hendak karaoke bisa datang, dan halaman parkirnya berada tepat di pinggir jalan raya Magelang-Yogya yang merupakan jalan umum, bukan tempat tertutup melainkan tempat terbuka yang memungkinkan siapapun yang lewat tempat tersebut bisa melihat dengan jelas, meskipun saat itu adalah dini hari namun penerangan lampu cukup;

Akibat perbuatan terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, dan saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG tersebut menyebabkan saksi IKHWAN HERI WIBOWO mengalami luka – luka hingga harus mendapat pengobatan, dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/28/X/700/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar dengan pemeriksa dr. ISTI SAD ARYANTI, Sp.B dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan;

Korban seorang laki-laki dengan identitas Ikhwan Heru Wibowo, pada tubuh korban didapatkan luka memar disertai benjolan pada kepala sisi kanan berukuran kurang lebih 5X2 sentimeter, luka lecet pada pelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO (sudah dilakukan penuntutan terhadap ketiga saksi) serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir tempat karaoke LAS VEGAS tepatnya di Dusun Japunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu dini hari tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul. 01.00 Wib, saksi korban PRAKA IKHWAN HERI WIBOWO bersama dengan saksi FANNA PUTRA OKTANANDA, saksi ANTON ASTONO sedang berada di tempat karaoke Las Vegas, datang Terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO, bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG dan beberapa orang lain lagi yang tidak diingat, dengan mengendarai mobil Honda Freed warna putih dan mobil Toyota Agya warna abu-abu dan mobil Ayla dengan maksud untuk mencari mobil merk Toyota avanza berwarna putih milik Terdakwa GANDA HIMAWAN yang dirental. Bahwa kemudian rombongan dari saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA, saksi ZENDY PERMANA PUTRA masuk kedalam tempat karaoke Las Vegas dan bertanya siapa yang membawa mobil avanza warna putih di depan Las Vegas, dan dikarenakan petugas kasir tidak mengetahuinya kemudian saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA, saksi ZENDY PERMANA PUTRA bersama rombongan lainnya masuk kedalam room dan menanyakan tentang mobil dimaksud. Kemudian terjadi keributan diantara terdakwa GANDA HIMAWAN beserta rombongan yang bersamanya saat itu, dan dari dalam cafe saksi PRAKA IKHWAN melihat saksi ANTON sedang pegang-pegangan samurai atau terlihat seperti sedang menangkis samurai dengan terdakwa GANDA HIMAWAN di halaman parkir tempat karaoke Las Vegas dan kemudian saksi PRAKA IKHWAN berusaha melerainya dan mengatakan agar masalahnya diselesaikan secara baik-baik, namun kemudian saksi R. FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP memukul saksi IKHWAN dengan menggunakan tongkat baseball yang sudah saksi R FEBRIYANTO pegang sebelumnya, hingga mengenai kepala bagian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Kemudian saksi IKHWAN membalikkan badan dan berjalan kearah saksi FANNA yang juga berada di halaman parkir Las Vegas tersebut. Namun kemudian saksi IKHWAN kembali dipukul oleh saksi ZENDY PERMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang saksi IKHWAN, dan selanjutnya saksi IKHWAN di Tarik oleh beberapa orang sebelah mobil freed yang terparkir, dan datang saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI dari arah belakang mobil Honda Freed dan langsung memukul saksi IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan mengenai bagian belakang kepala saksi IKHWAN. Kemudian saksi IKHWAN kembali ditarik oleh Terdakwa GANDA HIMAWAN dan orang dari rombongan terdakwa GANDA HIMAWAN kearah belakang mobil Daihatsu Xenia warna silver namun kemudian saksi IKHWAN jatuh dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri, dan dalam keadaan jatuh tersebut saksi IKHWAN kembali dipukul oleh salah satu dari rombongan terdakwa yang baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak mengetahui siapa namanya dengan menggunakan kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kearah muka saksi IKHWAN. Selanjutnya ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya yang membawa mobil avanza warna putih dimaksud, dan para terdakwa beserta rombongan tidak lagi memukul saksi IKHWAN;

Bahwa pemukulan terhadap PRAKA IKHWAN HERI WIBOWO tersebut dilakukan oleh terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, dan saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG dengan perannya masing-masing hingga mengakibatkan saksi IKHWAN HERI WIBOWO sakit dan luka sehingga harus diwarat di Rumah Sakit;

Akibat perbuatan terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO bersama sama dengan saksi RADEN FEBRIYANTO NUGROHO alias SEPEP bin BAGUS GUNTUR, saksi NOOR BAEHAQI TAUFIQ PUTRA alias BABI bin BAMBANG AGUS SURADAL, dan saksi ZENDY PERMANA PUTRA alias ZENDOK bin YOGI EKA SANTOSO serta sdr. ARIF, sdr. TOPENG tersebut menyebabkan saksi IKHWAN HERI WIBOWO mengalami luka – luka hingga harus mendapat pengobatan, dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/28/X/700/2022 tanggal 12

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar dengan pemeriksa dr. ISTI SAD ARYANTI, Sp.B dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Korban seorang laki-laki dengan identitas Ikhwan Heru Wibowo, pada tubuh korban didapatkan luka memar disertai benjolan pada kepala sisi kanan berukuran kurang lebih 5X2 sentimeter, luka lecet pada pelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KETIGA;

Bahwa Ia terdakwa GANDA HIMAWAN bin SLAMET PRAPTO BUDI SISWOYO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir tempat karaoke LAS VEGAS tepatnya di Dusun Japunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat terjadi keributan di halaman parkir ruko didekat tempat karaoke Las Vegas tepatnya di Dusun Japunan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang diantara terdakwa GANDA HIMAWAN dan rombongan terdakwa, yang saat itu bertujuan mencari mobil terdakwa GANDA HIMAWAN. Bahwa dalam keributan tersebut saksi IKHWAN HERI WIBOWO melihat saksi ANTON dan terdakwa GANDA HIMAWAN saling memegang senjata tajam jenis pedang dengan panjang 110 cm warna coklat, dan selanjutnya saksi IKHWAN HERI WIBOWO melerainya;

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 110 cm warna coklat tersebut dikuasai dan dibawa oleh terdakwa di halaman parkir LAS VEGAS tersebut dibuka sarungnya dengan tujuan untuk menakut nakuti agar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi keributan. Bahwa pedang tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumah terdakwa dan kemudian ditaruh didalam mobil, dan saat turun dari mobil, senjata tajam tersebut dibawa turun dan dipegang oleh terdakwa. Bahwa Pedang tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa apabila senjata tajam jenis Pedang tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Bahwa Terdakwa ANDHIKA BAGUS SETIAWAN Bin DIDIK SUMEDI tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis apapun ditempat umum;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Anton Astono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di café Las Vegas bersama dengan saksi Ikwan Heri Wibowo dan saksi Fana Putra Oktananda kemudian saksi keluar dari kafe Las Vegas untuk merokok di halaman parkir lalu datang Terdakwa bersama rombongan sekitar 8 (delapan) orang kemudian salah seorang bertanya kepada saksi dengan mengatakan "*ini mobilnya siapa (avansa warna putih)*" dijawab oleh saksi dengan mengatakan "*saya tidak tahu menahu permasalahan ini*" kemudian ada yang mengatakan "*ngerti apa tidak saya orang Jogja*" dijawab oleh saksi "*orang Jogja caranya tidak kayak begitu, saya juga orang Jogja*";
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa hendak menghunuskan pedang/ samurai namun saksi langsung memegang gagang samurai tersebut dan mengatakan "*sek sabar,, kalau orang Jogja bisa diselesaikan secara baik-baik*" sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk kearah samping kafe Las Vegas;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Fana Putra Oktananda dan bertanya kepada saksi Fana Putra Oktananda dengan mengatakan "*pak Fana ada kejadian apa*" dijawab oleh saksi Fana Putra Oktananda dengan mengatakan "*begini saja pak Anton, kamu sekarang ke Rumah Sakit Merah Putih untuk mengurus pak Ikwan Heri Wibowo*" sehingga saksi menjawab "*siap*" lalu saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Merah Putih dan melihat saksi Ikwan Heri Wibowo sedang dalam perawatan medis dan kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi Ikwan Heri Wibowo dipukul oleh teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Ikwan Heri Wibowo dimana pada saat kejadian pemukulan tersebut dimana Terdakwa sedang berbicara dengan saksi di samping café Las Vegas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi saksi Ikwan Heri Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat itu tepatnya di halaman parkir café Las Vegas diaman saksi melihat saksi Anton Astono sedang berbicara/ bernegosiasi dengan Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang terkait dengan mobil avansa warna putih;
- Bahwa saksi melihat saksi Anton Astana sedang berpegangan gagang pedang/ samurai dengan Terdakwa sehingga saksi menghampirinya dan mengatakan "*uwis to mas rasah nganggo ngene iki, domongke apik-apik, do digoleki wonge wae*" sambil tangan saksi ikut memegang pedang/ samurai tersebut;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba saksi langsung dipukul dari arah belakang dengan menggunakan tongkat base ball sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang lalu saksi ditarik ke belakang mobil freed lalu saksi dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada bagian kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ditarik dari arah belakang dan dipukul mengenai pelipis mata sebelah kanan lalu saksi dipukul lagi mengenai bagian hidung hingga saksi terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Terdakwa tidak ikut memukul karena Terdakwa sedang memegang pedang/ samurai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Fanna Putra Oktananda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa awalnya saksi melihat saksi Anton Astono sedang dikerumunin Terdakwa dan teman-temannya dimana posisi saksi Anton Astono sedang menahan samurai yang dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi dan saksi Ikwan Heri Wibowo berusaha membantu saksi Anton Astono agar menahan Terdakwa untuk tidak mengeluarkan/ menghunuskan samurainya tersebut namun tiba-tiba salah seorang temannya Terdakwa langsung memukul saksi Ikwan Heri Wibowo dengan menggunakan tongkat baseball sebanyak 1 (satu) mengenai kepala bagian belakang hingga sempoyongan kemudian saksi Ikwan Heri Wibowo langsung di keroyok oleh teman-temannya Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Terdakwa ikut memukul saksi Ikwan Heri Wibowo karena pada saat kejadian Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ikwan Heri Wibowo mengalami luka-luka dan dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Merah Putih;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Raden Febriyanto Nugroho**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan teman-teman dari Jogja dengan menggunakan mobil freed warna putih mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang di rental/ disewa orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rombongan berhenti di halaman parkir café Las Vegas lalu saksi dan saksi Zendy Parmana Putra menuju ke room untuk menanyakan kepemilikan mobil avansa tersebut;
- Bahwa ketika hendak kembali ke parkir saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono sedangkan rombongan lainnya sedang berkelahi sehingga saksi dan saksi Zendy Parmana Putra hendak meleraikan pertikaian tersebut namun saksi dipukul oleh saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali sehingga secara spontan saksi mengambil tongkat baseball disamping mobil lalu memukul saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang lalu secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Ikwana Heri Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Zendy Parmana Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan teman-teman dari Jogja dengan menggunakan mobil freed warna putih mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang di rental/ disewa orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rombongan berhenti di halaman parkir café Las Vegas lalu saksi Raden Febriyanto Nugroho dan saksi menuju ke room untuk menanyakan kepemilikan mobil avansa tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak kembali ke parkir saksi dan saksi Raden Febriyanto Nugroho melihat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono sedangkan rombongan lainnya sedang berkelahi sehingga saksi dan saksi Raden Febriyanto Nugroho hendak meleraikan pertikaian tersebut namun saksi Raden Febriyanto Nugroho dipukul oleh saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali sehingga secara spontan saksi mengambil tongkat baseball disamping mobil lalu memukul saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang lalu secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Ikwana Heri Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Noor Baehaqi Taufiq Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/samurai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japuran, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan teman-teman dari Jogja dengan menggunakan mobil freed warna putih mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang di rental/ disewa orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rombongan berhenti di halaman parkir café Las Vegas lalu saksi Raden Febriyanto Nugroho dan saksi menuju ke room untuk menanyakan kepemilikan mobil avansa tersebut;
- Bahwa ketika hendak kembali ke parkir saksi dan saksi Raden Febriyanto Nugroho melihat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono sedangkan rombongan lainnya sedang berkelahi sehingga saksi dan saksi Raden Febriyanto Nugroho hendak meleraikan pertikaian tersebut namun saksi Raden Febriyanto Nugroho dipukul oleh saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali sehingga secara spontan saksi mengambil tongkat baseball disamping mobil lalu memukul saksi Ikwana Heri Wibowo sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Ikwan Heri Wibowo;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Raden Febriyanto Nugroho, saksi Zendiy Permana Putra, saksi Noor Baehaqi Taufiq Putra bersama dengan rombongan berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dari Jogja mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang disewa orang;
- Bahwa sesampainya di halaman parkirán café Las Vegas kemudian Terdakwa turun dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan bertemu dengan saksi Anton Astono yang sedang berada di halaman parkirán tersebut sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Anton Astono dengan mengatakan "*ini mobilnya siapa (avansa warna putih)*" dijawab oleh saksi Anton Astono dengan mengatakan "*saya tidak tahu menahu permasalahan ini*" kemudian ada yang mengatakan "*ngerti apa tidak saya orang Jogja*" dijawab oleh saksi Anton Astono "*orang Jogja caranya tidak kayak begitu, saya juga orang Jogja*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak menghunuskan pedang/ samurai tersebut namun dihadapang oleh saksi Anton Astono dengan cara memegang gagang samurai tersebut dan mengatakan "*sek sabar,, kalau orang Jogja bisa diselesaikan secara baik-baik*" sehingga saksi Anton Astono mengajak Terdakwa untuk kearah samping kafe Las Vegas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pemukulan terhadap saksi Ikwan Heri Wibowo karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang/ samurai tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil di salah satu Pos Satpam di Jogja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pedang jenis samurai tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/ saksi yang meringkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang/ samurai;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut untuk mencari orang yang membawa kabur mobil miliknya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Raden Febriyanto Nugroho, saksi Zendiy Permana Putra, saksi Noor Baehaqi Taufiq Putra bersama dengan rombongan berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dari Jogja mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang disewa orang;
- Bahwa benar sesampainya di halaman parkirán café Las Vegas kemudian Terdakwa turun dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan bertemu dengan saksi Anton Astono yang sedang berada di halaman parkirán tersebut sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Anton Astono dengan mengatakan "*ini mobilnya siapa (avansa warna putih)*" dijawab oleh saksi Anton Astono dengan mengatakan "*saya tidak tahu menahu permasalahan ini*" kemudian ada yang mengatakan "*ngerti apa tidak saya orang Jogja*" dijawab oleh saksi Anton Astono "*orang Jogja caranya tidak kayak begitu, saya juga orang Jogja*";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa hendak menyerahkan pedang/ samurai tersebut namun dihadang oleh saksi Anton Astono dengan cara memegang gagang samurai tersebut dan mengatakan "*sek sabar,, kalau orang Jogja bisa diselesaikan secara baik-baik*" sehingga saksi Anton Astono mengajak Terdakwa untuk kearah samping kafe Las Vegas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pemukulan terhadap saksi Ikwan Heri Wibowo karena pada saat kejadian pemukulan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.



pengeroyokan tersebut Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Anton Astono;

- Bahwa benar pedang/ samurai tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil di salah satu Pos Satpam di Jogja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pedang jenis samurai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa Ganda Himawan Bin Slamet Prapto Budi Sisiwyo selama persidangan terlihat dalam



kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di halaman café Las Vegas bertempat di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raden Febriyanto Nugroho, saksi Zendiy Permana Putra, saksi Noor Baehaqi Taufiq Putra bersama dengan rombongan berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dari Jogja dengan tujuan untuk mencari mobil avansa warna putih miliknya Terdakwa yang hilang disewa orang;

Menimbang, bahwa sampainya di halaman parkirán café Las Vegas kemudian Terdakwa turun dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan bertemu dengan saksi Anton Astono yang sedang berada di halaman parkirán tersebut sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Anton Astono dengan mengatakan "*ini mobilnya siapa (avansa warna putih)*" dijawab oleh saksi Anton Astono dengan mengatakan "*saya tidak tahu menahu permasalahan ini*" kemudian ada yang mengatakan "*ngerti apa tidak saya orang Jogja*" dijawab oleh saksi Anton Astono "*orang Jogja caranya tidak kayak begitu, saya juga orang Jogja*" sehingga Terdakwa hendak menghunuskan pedang/ samurai tersebut namun dihadap oleh saksi Anton Astono dengan cara memegang gagang samurai tersebut dan mengatakan "*sek sabar,, kalau orang Jogja bisa diselesaikan secara baik-baik*" sehingga saksi Anton Astono mengajak Terdakwa untuk kearah samping kafe Las Vegas;

Menimbang, bahwa pedang/ samurai tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil di salah satu Pos Satpam di Jogja dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pedang jenis samurai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengetahui bahwa pedang yang dibawa oleh mereka khususnya Terdakwa dapat digunakan untuk menusuk/ membunuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa tetap membawanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak membawa senjata penusuk* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata penusuk*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

## **Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan intensif dari pihak dokter/ rumah sakit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Himawan Bin Slamet Prapto Budi Sisiwo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)